

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem peradilan pidana di Indonesia didasarkan pada warisan hukum kolonial Belanda yang dimanifestasikan ke dalam bentuk *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands* atau yang lebih dikenal sebagai KUHP. Secara historis dan didasari pada UU No. 1 Tahun 1946 Indonesia menganut KUHP belanda pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Jika ditelisik lebih dalam lagi KUHP belanda tersebut merupakan hasil dari *Code Penal* Prancis, sewaktu belanda di jajah oleh Napoleon Bonaparte yang selanjutnya menjadi dasar KUHP belanda tak terkecuali merambat ke Indonesia selaku negara jajahan belanda.¹

Menurut Prof. Moeljatno (1950) selaku menteri kehakiman Indonesia menegaskan bahwa negara Indonesia harus berhati-hati dalam menerapkan KUHP ini karena sifat bangsa Indonesia memiliki jiwa atau sosial budaya masyarakat yang memiliki sifat pendendam. Oleh karena itu, penting bahwa KUHP yang berasal dari belanda tersebut digantikan dengan peraturan yang mengandung prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat Indonesia.

Semakin berkembangnya zaman terjadi pula perkembangan cara pemikiran hukum sistem peradilan dan Sistem hukum. Ini dibuat sebagai langkah awal menuju pembaharuan sistem hukum pidana nasional secara keseluruhan. Pada masa kini, penyelesaian kasus pidana tidak lagi didasarkan pada sanksi negatif semata atau sebagai upaya pemenuhan kebutuhan untuk membalaskan perbuatan pidana kepada pelaku.

Dengan mempertimbangkan Fakta bahwa Hukuman Pidana yang Berat bagi pelaku pidana menjadi kontra produktif, para ahli hukum berpendapat bahwa Hukuman Pidana bukanlah solusi absolut dalam menegakkan hukum. Pemikiran dari yang awalnya hanya mengarah kepada *Retributivism* berevolusi

¹ Suryawan, R. (2021). Asas Rechtelijk Pardon (Judicial Pardon) dalam Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(3), 170-177.

ke arah *utilitarianism*.² hal tersebut berarti bahwa perkembangan pemikiran mengenai hukum pidana adalah dengan tetap mengikuti perkembangan kejahatan yang dilakukan pelaku yang semakin beragam serta mengedepankan kemanfaatan untuk semua pihak yang berperkara. Hal ini sejalan dengan pemikiran Roscoe Pound dalam postulat “*Law as a tool of social engineering*” yang pada dasarnya menuntut bahwa hukum harus berkembang sesuai dengan kebutuhan di dalam masyarakat itu sendiri.

Pada dasarnya pembentukan hukum pidana didasarkan pada tujuan “perlindungan masyarakat” termasuk korban kejahatan maupun Pelindung / pembinaan individu pelaku tindak pidana. Maka dari itu hakikat pemidanaan dapat diartikan untuk mencari keseimbangan berdasarkan dua pilar yang fundamental yaitu Asas Legalitas dan Asas *Culpabilitas* yang merupakan representasi dari asas kemasyarakatan dan asas kemanusiaan.³ Selanjutnya pemidanaan harus berorientasi kepada pelaku tindak pidana maka ide gagasan dalam KUHP baru salah satunya adalah Pertimbangan Pemidanaan oleh hakim dan Pemaafan oleh hakim.

Para ahli menekankan pentingnya manfaat sosial, yang merupakan titik fokus utama. Dalam sejarahnya dalam menangani permasalahan dalam masyarakat dengan mengedepankan manfaat sosial adalah dengan konsep keadilan restoratif (*Restorative Justice*) yang menjadi wewenang bagi Penyidik kepolisian serta Penuntut atau Jaksa sebagai *entry point* dalam perkara sebelum memasuki pintu pengadilan. Mengambil ide dari keadilan *restorative* tersebut Dalam menangani perkara pidana pada pengadilan, hakim mempunyai opsi untuk melakukan pendekatan lainya yang mencakup mempertimbangkan kemungkinan pemberian pengampunan, yang disebut dengan pemaafan oleh hakim atau dalam istilah belanda “*rechterlijk pardon*” dalam putusan pengadilan. Meskipun demikian, dalam menetapkan pemaafan tersebut

² Lukman Hakim, Penerapan Dan Implementasi “Tujuan Pemidanaan” Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHP) (Deepublish, 2020).

³ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),.

diperlukan ketelitian dan kehati-hatian dalam mempertimbangkan pemaafan kepada pelaku pidana.

Hal tersebut Tertuang di dalam RKUHP yang kemudian ditetapkan menjadi Undang – undang No. 1 Tahun 2023 KUHP. Lebih spesifik diatur pada pasal 54 ayat (1) dan (2) diatur mengenai pedoman para hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang berkemungkinan mendapatkan *judicial pardon* atau pemaafan oleh hakim. Akan tetapi muncul sebuah permasalahan yuridis mengenai kepastian hukum dalam pertimbangan pemidanaan menurut pasal 54 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam pemidanaan wajib mempertimbangkan : bentuk kesalahan pelaku, motif dan tujuan, sikap batin, perencanaan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, riwayat hidup, keadaan sosial dan keadaan ekonomi pelaku, pengaruh terhadap korban, pemaafan dari korban dan nilai hukum dan keadilan yang hidup di dalam masyarakat.

Ayat (1) tersebut berisi panduan Pertimbangan Pemidanaan yang diharapkan dapat membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran seberapa berat pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku. Dilanjutkan dengan ayat (2) berbunyi : ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, keadaan pada waktu dilaksanakannya tindak pidana, serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan tindak pidana dengan mempertimbangkan segi kemanusiaan dan keadilan. Dengan keberadaan dua ayat tersebut dalam pasal 54 menimbulkan penafsiran yang beragam. Ayat (1) dinilai memiliki poin yang lebih menerangkan secara spesifik pedoman yang dapat digunakan hakim dalam mempertimbangkan perkara pidana sedangkan pada ayat (2) memiliki bunyi pasal yang lebih luas atau umum dalam penafsirannya.

Suatu Kaidah dalam hukum yang merumuskan peraturan secara tepat dalam peraturan perundang-undangan adalah asas kepastian hukum sebagai landasan yang tegas dan rasional, sehingga tidak menimbulkan keambiguan dalam

menafsirkan peraturan.⁴ Dengan penafsiran yang tepat akan mencegah terjadinya perselisihan atau tidak konsisten antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Sayangnya dalam KUHP baru yaitu UU No. 1 Tahun 2023 merupakan peraturan mengenai hukum pidana dengan muatan dan pengaturan yang jauh lebih rinci terkait pemidanaan. Akan tetapi karena pemidaan tersebut bersifat ingin mencangkup semua kalangan / situasi / kemungkinan, hal tersebut malah menjadikan kendala baru di dalam Hukum Pidana.

Diantaranya adalah Dalam hukum pidana asas kepastian hukum dihubungkan dengan asas legalitas seperti yang tercantum pada pasal 1 ayat (1) KUHP Indonesia yang berbunyi “*Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan suatu undang-undang pidana yang telah ada*” jika dikaitkan dengan poin pasal 54 ayat (1) bahwa 8 poin pedoman pemidaan oleh hakim memiliki ketentuan wajib untuk dijadikan pedoman oleh hakim. Namun dalam Bab Penjelasan pada Pasal 54 ayat (1) berbunyi “..... rincian dalam ketentuan ini tidak bersifat limitatif artinya hakim dapat menambahkan pertimbangan lain selain yang tercantum dalam ayat (1) ini”.⁵

Salah satu pertimbangan atau tujuan dengan diadakannya pasal mengenai Pertimbangan Pemidanaan oleh para pakar hukum pidana adalah untuk menjaga proporsionalitas antara hukuman yang diterima dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku, selain itu Pertimbangan Pemidanaan ini dirumuskan dan di masukan ke dalam sistem pemidanaan di Indonesia sebagai kepastian hukum seorang hakim dalam mempertimbangkan perkara pidana yang sudah tercantum secara eksplisit pada pasal 54 ayat (1). Menurut Utrech kepastian hukum merupakan perlindungan kepada individu terhadap kesewenang-wenangan negara karena dengan adanya ketentuan tersebut individu dapat mengetahui apa yang diperintahkan oleh negara.

Dengan adanya 8 poin Pertimbangan Pemidanaan yang ada dalam pasal 54 ayat (1) merupakan jawaban dari asas legalitas pedoman hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku yang kemudian dapat dijatuhi pemaafan seperti pada amanat ayat (2)

⁴ Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, ‘Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum’, *Crepido*, 1.1 (2019), 13–22.

⁵ Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

akan tetapi seorang hakim dapat menambahkan pertimbangan lain selain yang ada dalam pasal 54 ayat (1) tersebut menimbulkan tafsiran yang berlawanan dengan penjelas yang dicantumkan dalam UU No. 1 Tahun 2023 KUHP yang di mana seorang hakim tidak dibatasi dalam berpandangan pada Pertimbangan Pidana, sehingga hal ini menimbulkan sebuah ketidakpastian dalam penafsiran pada pasal 54 Ayat (1) ini. Sehingga tujuan dari pemenuhan asas legalitas dalam Pertimbangan Pidana terkesan menjadi sia-sia jika pada akhirnya dalam Bagian Penjelas dijelaskan bahwa hakim dapat menggunakan pertimbangan lain selain yang ada dalam pasal 54 ayat (1) tersebut.

Ide dalam gagasan KUHP baru ini salah satunya adalah keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku (*offender*) dan juga kepada korban (*victim*), dan juga ide untuk *elasticity flexibility of sentencing* yaitu sebuah ide dimana dalam menerapkan hukum pidana tidak hanya terbatas pada tulisan pasal dalam KUHP tetapi juga seorang hakim memiliki wewenang untuk menilai secara subjektif dari pelaku tindak pidana. Namun dalam kenyataannya penulisan pasal-pasal yang ada di dalam KUHP cenderung memiliki tafsiran yang masih belum jelas dan memberikan makna yang luas seperti pada pasal 54 ayat (1) dan (2), poin-poin yang terdapat dalam pasal tersebut tidak memiliki penjelas atau tafsiran yang jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya.

Selain itu Jika dipahami lebih dalam Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) memiliki poin yang membahas keadaan subjektif dan objektif pelaku tentang pidana yang dilakukannya. Hal ini memunculkan pertanyaan baru tentang penafsiran kedua ayat ini, apakah ayat (1) dan (2) memiliki penafsiran yang bersifat kumulatif atau fakultatif. Dalam konteks perundang-undangan kedua istilah tersebut digunakan untuk merujuk tentang bagaimana ketentuan hukum tersebut dapat diterapkan.

Kumulatif memiliki arti bahwa semua syarat atau ketentuan harus dipenuhi misalnya, jika sebuah undang-undang mengatakan bahwa seseorang harus memenuhi Syarat A dan B untuk memenuhi suatu kriteria maka kedua syarat tersebut harus terpenuhi. Sebuah peraturan perundang-undangan dikatakan fakultatif berarti bahwa hanya satu dari beberapa syarat atau ketentuan yang

harus dipenuhi, misalnya jika sebuah undang-undang mengatakan bahwa seseorang harus memenuhi syarat A dan B untuk memenuhi suatu kriteria, maka jika salah satu syarat tersebut sudah cukup.

Pada satu sisi kedua ayat tersebut dapat diartikan secara kumulatif karena keduanya memiliki poin-poin yang sama dalam substansi pasalnya yaitu membahas mengenai Pertimbangan Pidana yang dapat digunakan oleh hakim dalam memutus perkara pidana, namun disisi lain dapat pula diartikan secara fakultatif karena pada pasal 54 ayat (1) mengatur pedoman dengan menyebutkan poin-poin yang bersifat *rigid* namun dilanjutkan pada ayat (2) menyebutkan pedoman tersebut dengan makna yang lebih luas. Sehingga diperlukan penafsiran mengenai hubungan pasal 54 ayat (1) dan (2) tersebut.

Berangkat dari paparan tersebut peneliti tertarik untuk membahas mengenai penafsiran pada pasal 54 ayat (1) dan (2) melalui perspektif ilmu perundang-undangan dalam penulisan pasal dan ayat dalam undang-undang tersebut. Penafsiran undang-undang merupakan upaya yang pada dasarnya menerangkan, menjelaskan, menegaskan (memperluas atau mempersempit) mengenai pengertian hukum yang ada untuk memecahkan suatu perkara melalui beberapa interpretasi dalam penafsiran perundang-undangan maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian untuk memenuhi Tugas Akhir Skripsi Mahasiswa UIN Sayyid Ali Tulungagung dengan Judul “Asas Kepastian Hukum Dalam Pertimbangan Pidana Dan Pemaafan Oleh Hakim Pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari asas kepastian hukum dan asas legalitas dalam sebuah perundang-undangan. Kepastian hukum memberikan jaminan kepada para pihak yang mencari keadilan terhadap penindasan sewenang-wenang. Dengan keberadaan kepastian hukum, seseorang memiliki keyakinan atau jaminan

bahwa dalam keadaan tertentu, mereka akan memperoleh apa yang diharapkan atau diinginkan sesuai dengan norma hukum yang berlaku.⁶

Terkait dengan Pertimbangan Pidanaan dan Pemaafan oleh hakim dalam Pasal 54 Undang-undang No. 1 Tahun 2023 menyisakan beberapa Problematika yang menyebabkan ketidakpastian hukum. Hal tersebut dikarenakan rumusan dalam peraturan pidana tersebut masih bersifat sangat umum dan kompleks sehingga tujuan dari hukum pidana untuk mencapai semua kejadian/situasi menjadi menimbulkan beberapa kendala diantaranya adalah :

1. Pertimbangan Pidanaan yaitu poin-poin yang harus diperhatikan oleh hakim dalam memutus perkara dan menentukan berat dan ringannya hukuman pelaku pidana. Dalam pasal 54 ayat (1) mengandung beberapa poin yang masih bersifat umum dan Multi-tafsir seperti contoh pada pasal 54 ayat (1) sudah disebutkan beberapa poin yang dijadikan acuan dalam pertimbangan pidana, namun dalam Bagian Penjelasan hakim diberikan kewenangan untuk menambahkan pertimbangan tersebut di luar dari yang disebutkan dari pasal 54 ayat (1) tersebut. Kondisi ini menyebabkan multitafsir dalam penerapan pasal ini, bisa jadi dalam penerapannya kelak akan dijadikan peluang dan celah bagi pihak yang ingin mencurangi keadilan dalam pidana. Beberapa poin cenderung masih belum jelas dan berpotensi untuk disalahgunakan seperti poin “Keadaan Pelaku tindak pidana setelah melakukan perbuatan pidana” keadaan seperti apa yang dapat dijadikan pedoman peringanan atau sebaliknya? Apakah tindakan terkait korban, ataukah tindakan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan?. Maka dari itu perlunya penjelasan lebih lanjut mengenai permasalahan ini
2. Dalam *rechlijk pardon* / pemaafan oleh hakim pada pasal 54 ayat (2) memiliki rumusan situasi yang lebih umum daripada ayat (1) sehingga penafsiran dari ayat (2) ini masih belum jelas serta memberikan wewenang yang besar kepada hakim untuk menafsirkan. selain itu beberapa faktor atau

⁶ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

jenis perbuatan dalam “pemaafan” sudah dibahas pada pasal 40 – 44 UU No. 1 Tahun 2023.

3. Terlepas dari Luasnya kewenangan hakim untuk menafsirkan Pasal tersebut dalam penerapannya masih belum jelas apakah pasal 54 ayat (1) dan (2) dikarenakan ketentuan pasal 54 ayat (2) memiliki rumusan yang lebih luas serta makna substantif yang ada dalam pasal tersebut telah tertuang pada ayat (1) dengan lebih rinci. Maka dari itu perlu penegasan apakah pasal tersebut merupakan ketentuan bersifat kumulatif ataupun fakultatif.

C. Rumusan Masalah

1. Apa Saja Pertimbangan Hukum dalam Pidanaan dan Pemaafan Oleh Hakim dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut?
2. Apa Wujud dari Asas Kepastian Hukum pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum dalam Pidanaan sebagai pertimbangan oleh hakim dan pemaafan oleh hakim dalam pidanaan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
2. Untuk mengetahui Wujud dari kepastian Hukum dalam Pertimbangan Pidanaan dan Pemaafan oleh Hakim dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

E. Manfaat Penelitian

Jika tujuan penelitian sebagaimana disebutkan di atas tercapai, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara praktis maupun teoritis diantaranya yaitu

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber yang berguna bagi para akademisi dan masyarakat umum, khususnya bagi mereka yang memiliki ketertarikan terhadap hukum pidana dan studi

penulisan perundang-undangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perkembangan bidang kajian terkait Pertimbangan Pidana serta *Judicial Pardon* dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi para praktisi profesional hukum dalam membuat pertimbangan dan interpretasi, terutama dalam kasus-kasus pidana di mana hakim diharuskan untuk mempertimbangkan keadaan khusus dari pelaku sebelum menjatuhkan hukuman yang dapat diberikan Pengampunan oleh Hakim atau *Judicial Pardon*.

F. Penegasan Istilah

Dalam memahami penelitian ini, maka peneliti akan memaparkan definisi dari istilah dari variabel – variabel penelitian yang berkaitan dengan tujuan untuk meminimalisir kesalahpahaman dalam penafsiran. Diantaranya adalah :

1. Analisis Yuridis

Menurut KBBI, analisis mencakup tindakan untuk meneliti suatu kejadian untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya atau pembagian suatu pokok persoalan ke dalam komponen-komponen yang lebih khusus. Untuk mendapatkan pengetahuan yang tepat dan menyeluruh tentang makna keseluruhan dari suatu hal, diperlukan analisis menyeluruh dari setiap aspek serta hubungan antar bagian.⁷ Selain itu Secara Bahasa yuridis berasal dari kata yurisprudensi yang memiliki arti ilmu hukum. Menurut Moh. Mahfud MD. Hukum adalah Peraturan yang dibuat dan harus dipatuhi oleh manusia yang bertujuan untuk mengatur perilaku manusia sehingga dapat hidup di dalam ketertiban.

Maka berdasarkan pemaparan di atas analisis yuridis dalam penelitian ini memiliki makna serangkaian tindakan yang melihat, menjelaskan, atau mengubah sesuatu dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar untuk mencapai kesimpulan dalam penelitian yang mendalam tentang

⁷ Analisis. KBBI daring. 2023 diambil 23 Oktober 2023, dari <https://kbbi.web.id/analisis>

hukum pidana terkhusus pada Pasal 54 Undang – Undang No. 1 Tahun 2023 KUHP.

2. Hukum Pidana

Pidana berasal dari kata "*straff*" (Bahasa Belanda), yang pada dasarnya berarti penderitaan yang sengaja diberikan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Lebih lanjut lagi menurut Pompe yang memiliki definisi tentang hukum pidana bahwa "hukum pidana adalah peraturan-peraturan hukum, yang menunjukkan perbuatan-perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana, dan dimana pidana tersebut terdapat".⁸

Satochid kartanegara menyatakan Hukuman Pidana merupakan hukuman yang bersifat pemberian siksaan atau penderitaan, yang diberikan kepada pelaku yang melakukan pelanggaran suatu ketentuan atau norma yang ditentukan dalam Undang-undang hukum pidana yang dijatuhkan oleh hakim di dalam persidangan untuk melindungi kepentingan hukum individu. Kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana yaitu

- a. Jiwa manusia (*leven*)
- b. Keutuhan tubuh manusia (*lyf*)
- c. Kehormatan seseorang (*eer*)
- d. Kesusilaan (*zede*)
- e. Kemerdekaan pribadi (*persoonlyke vryheid*) dan
- f. Harta benda atau kekayaan (*vermogen*).

Berdasarkan pemaparan di atas maka dalam penelitian ini Definisi atau pengertian dari Hukum Pidana yaitu sebuah peraturan hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan hukum umum, dan kepada para pelakunya dapat diancam berupa penjatuhan penderitaan atau siksaan oleh hakim.

3. Pertimbangan Pemidanaan

Dalam penelitian ini Pertimbangan Pemidanaan berarti suatu panduan atau petunjuk yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Sinar Grafika, 2017).

menentukan jenis dan berat / ringan hukuman yang akan diberikan kepada pelaku kejahatan. Pedoman ini lebih merujuk kepada aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam proses pemidanaan, seperti prinsip-prinsip filosofis dalam menjatuhkan hukuman, perlindungan hakim dari ketidaktahuan yang disebabkan oleh prinsip kebebasan, serta menjaga keseimbangan kepentingan yang diperlukan dalam hukum pidana.

4. *Rechlijk Pardon / Judicial Pardon / Pemaafan oleh Hakim*

Secara terminologi Pemaafan oleh hakim memiliki banyak persamaan seperti *Forgiveness, Pardon, Mercy, Clemency, idemnity*, dan *Amnesty*. Dari seluruh persamaan penyebutan diatas dapat didefinisikan sebagai pemaafan atau pengampunan atas perbuatan pidana pelaku dengan suatu dasar keadilan dalam masyarakat.⁹

Masih seputar terminologi pemaafan oleh hakim dikenal pula dengan sebutan *Judicial Pardon* atau *Rechlijk pardon*, dan juga *Non-Imposing of a penalty*. Semuanya dapat dimaknai sebagai keadaan di mana seseorang telah terbukti dan secara sah telah melakukan kesalahan dan meyakinkan, namun hakim tidak menjatuhkan hukuman atau pemidanaan dengan maksud untuk tidak menjatuhkan pidana kepada terdakwa sekalipun terdakwa tersebut terbukti melakukan tindak pidana.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Skripsi yang berjudul “Asas Kepastian Hukum Dalam Pertimbangan Pemidanaan Dan Pemaafan Oleh Hakim Pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” terdiri dari Lima Bab, dengan masing-masing Bab terdiri dari Sub Bab atau Bagian. Penulis juga menampilkan Halaman Sampul, Halaman Judul, Dan Daftar Isi sebelum memulai bab pertama. Sistematika berikut digunakan untuk menulis skripsi ini:

⁹ Adery Syahputra, ‘Tinjauan Atas Non-Imposing of a Penalty/Rechterlijk Pardon/ Dispensa de Pena Dalam RKUHP Serta Harmonisasinya Dengan RKUHAP’, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2016, 19.

BAB I : Pendahuluan

Penulis memberikan penjelasan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan dalam bab ini. Dalam Bab Ini, penulis juga akan menguraikan tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab tinjauan pustaka, penulis menguraikan tentang pengertian atau landasan teori yang berhubungan dengan kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini.

BAB III : Pembahasan Konsep Pertimbangan Pidanaan dan Pemaafan oleh Hakim

Dalam BAB ini, penulis akan memaparkan mengenai konsep dan pengaturan mengenai Pertimbangan Pidanaan dan Pemaafan Oleh Hakim yang ada di UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dan juga menafsirkan Makna Pasal Tersebut.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tentang hasil penelitian dan temuan peneliti tentang Analisis mengenai Pertimbangan Pidanaan dan pemaafan oleh hakim yang terkandung dalam Pasal 54 UU No. 1 Tahun 2023 KUHP, serta memaparkan proyeksi akan penafsiran dari pasal tersebut.

BAB V : Penutup

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran yang disajikan secara ringkas dari hasil seluruh penelitian terkait masalah penelitian.

H. Metode dan Jenis Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian Yuridis Normatif yang menjadi pendekatan dalam analisis permasalahan hukum dengan meneliti beragam sumber hukum yang relevan seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan teori-teori hukum yang terkait. Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menafsirkan, dan mengaplikasikan norma-norma hukum yang ada guna memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum yang dihadapi.

Secara definisi metode penelitian hukum normatif juga biasanya disebut dengan penelitian dokritner atau penelitian kepustakaan. Yaitu penelitian yang memberikan penjelasan sistematis mengenai aturan yang mengatur suatu hal tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan dengan menjelaskan suatu permasalahan dan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan.¹⁰ Dalam hal ini, peneliti mengkaji tentang Pertimbangan Pemidanaan dan pemaafan oleh hakim melalui kajian yuridis normatif terhadap Pasal 54 Undang-undang No. 1 Tahun 2023 yang menjadi peraturan utama dalam Pertimbangan Pemidanaan serta pemaafan oleh hakim.

a. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan Pendekatan Historis (*Historical Approach*) yang dimaksudkan untuk menelusuri perjalanan historis yang terkait dengan masalah hukum yang diselidiki. Di samping itu, digunakan juga Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yang bertujuan untuk mengungkap aspek-aspek konseptual yang relevan dengan isu hukum yang tengah dibahas. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menjelajahi secara mendalam aspek sejarah serta konseptual yang terkait dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus kajian.

Pendekatan secara Historis (*Historical Approach*) dilakukan dalam penelitian ini untuk melacak evolusi sejarah lembaga hukum dari masa ke masa. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman

¹⁰ S H Djulaeka and S H Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum* (Scopindo Media Pustaka, 2020).

mendalam tentang perubahan serta perkembangan filosofi yang menjadi landasan dari pembentukan suatu hukum tertentu.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan Historis diterapkan guna mengungkap Dasar Filosofis yang mendasari konsep tentang Pertimbangan Pidana oleh Hakim yang terdapat dalam Pasal 54 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Dengan melalui pendekatan ini, penelitian berusaha untuk mengidentifikasi dan memahami asal-usul serta dasar filosofis yang melatarbelakangi konsep pidana oleh hakim yang tercantum dalam ketentuan hukum tersebut. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹¹ Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, akan diperoleh ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.

Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) merupakan pendekatan arti sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan analisis terhadap undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan objek hukum yang diteliti.

b. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan metode normatif, menurut Abdul Kadir Muhammad penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dalam penelitian normatif terbagi menjadi atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier.

- a. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum primer merujuk kepada materi hukum yang memiliki otoritas atau kekuatan mengikat secara hukum. Bahan hukum primer yang menjadi fokus penelitian meliputi:
 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

¹¹ Ibid., hlm 136

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana,
3. Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana,
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan.
5. Perma Nomor 1 Tahun 2020
6. Serta peraturan lain yang relevan terhadap permasalahan.

Bahan-bahan hukum primer tersebut memiliki otoritas hukum yang tinggi dan digunakan sebagai pijakan utama dalam analisis serta interpretasi terhadap permasalahan hukum yang sedang diteliti dalam penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Adapun bahan yang akan diambil dalam penelitian ini adalah :

1. Buku-buku dari pakar ahli hukum;
2. Hasil Penelitian atau Karya Ilmiah;
3. Tulisan atau Pendapat dari Para Pakar atau Sarjana Hukum
4. Jurnal, Artikel, ataupun media lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merujuk pada sumber referensi yang memberikan penjelasan atau panduan terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder. Jenis-jenis bahan hukum tersier ini termasuk:

1. Kamus-kamus hukum yang menyajikan definisi, istilah, dan konsep-konsep hukum.
2. Ensiklopedia hukum yang menyediakan penjelasan yang lebih luas tentang topik-topik hukum tertentu.
3. Berita-berita hukum yang memberikan informasi aktual tentang perkembangan dan kejadian terkini di dunia hukum.

Bahan hukum tersier memiliki peran penting dalam memberikan pengetahuan dasar, definisi, atau ringkasan terhadap konsep-konsep hukum yang terdapat dalam bahan hukum primer dan sekunder. Hal ini membantu pembaca atau peneliti dalam memahami istilah-istilah hukum yang digunakan dan memberikan konteks yang lebih luas terhadap masalah hukum yang sedang diteliti.¹²

c. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono menyatakan bahwa “Teknik Pengumpulan Data” merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena dalam sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka seorang peneliti tidak akan dapat mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan”.¹³ Dalam mengumpulkan data akan mempengaruhi hasil dari penelitian apakah memiliki kualitas data yang diteliti sesuai dengan standar. Jika sebuah penelitian dilakukan dengan data yang tidak jelas, buruk, tidak valid, tidak relevan maka hasil penelitian akan menjadi buruk.

Dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif maka teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah Studi Kepustakaan atau Studi dengan mengumpulkan dokumen atau dokumentasi sebagai alat pengumpul datanya. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara mencari data yang berkaitan dan relevan dengan unsur-unsur penelitian seperti Dokumen, Buku, Peraturan Perundang-undangan, pendapat ahli, penelitian terdahulu dan sebagainya.

d. Teknik Pengolahan data dan Analisis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengolahan dan analisis data antara lain :

¹² I Ketut Suardita, ‘Pengenalan Bahan Hukum (PBH)’, *Simdos. Unud. Ac. Id*, 3 (2017).

¹³ Solikin, n. (2021). Turnitin buku metodologi penelitian hukum.

a. *Reading* (Membaca)

Langkah pertama yang dilakukan peneliti dalam melakukan pengolahan dan analisis data adalah dengan melakukan aktivitas membaca dan mengurai informasi yang terkandung di dalam sumber data tersebut. Dalam hal ini penulis membaca sumber data secara komprehensif untuk dijadikan rujukan di dalam penelitian dimulai dari data primer, sekunder, hingga tersier

b. *Organizing* (Mengelompokkan)

Setelah melakukan Pembacaan terhadap sumber data secara komprehensif dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengelompokan data guna memilih tentang data yang relevan yang akan digunakan di dalam pembahasan di dalam penelitian ini. Salah satunya adalah ketika peneliti melakukan penjabaran tentang Pemaafan oleh Hakim maka peneliti melakukan pengelompokan data terkait Pemaafan oleh Hakim. Yang informasi tersebut didapatkan pada saat peneliti melakukan pembacaan secara menyeluruh dari sumber data.

c. *Verifying* (memeriksa/mengkonfirmasi)

Setelah melakukan pengelompokan data, penulis melakukan verifikasi terhadap data yang dikumpulkan. Yaitu dengan memerikan relevansi dari informasi yang didapat peneliti dengan keadaan yang sebenarnya dari peraturan yang diteliti dalam penelitian ini.

d. *Concluding* (Kesimpulan)

Setelah langkah-langkah sebelumnya dilaksanakan, penulis memilih data yang cocok untuk bagian pembahasan permasalahan pada penelitian ini. Hingga pada akhirnya, peneliti melakukan pemeriksaan kembali apakah akan menggunakan data yang sudah ada atau mencari data lain yang lebih sesuai / relevan sebagai referensi dalam permasalahan dalam penelitian ini.